

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor penghambat dari sebuah kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan disektor perhotelan di Kota Padang yang dilakukan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat mengacu pada dua regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Secara garis besar, regulasi tersebut memuat beberapa kegiatan pengawasan yakni kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Pada penelitian ini, pengawasan ketenagakerjaan di sektor perhotelan di Kota Padang yang dikupas menggunakan teori dari Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefulah tentang pengawasan berdasarkan proses kegiatan yaitu pengawasan awal, pengawasan proses dan pengawasan akhir. Merujuk pada penjabaran yang telah dilakukan oleh peneliti pada BAB V dapat disimpulkan bahwa, dalam praktiknya pengawasan ketenagakerjaan disektor perhotelan di Kota Padang belum maksimal. Pada pengawasan awal yang dilakukan oleh UPTD Pengawasan

Ketenagakerjaan Wilayah I masih menunjukkan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I baik dari sumber daya manusia maupun sumber sarana dan prasarana yang dimiliki. Kemudian pengawasan proses ditemukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I masih belum melakukan pengawasan keseluruhan hotel. Kemudian pada pengawasan akhir terlihat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I belum bisa melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diketahui masih ada tenaga kerja yang bekerja di hotel belum sesuai dengan peraturan perundang-undang ketenagakerjaan.

6.2 Saran

Demi terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan disektor perhotelan di Kota Padang oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada hotel-hotel yang telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Kota Padang. Dengan begitu hotel-hotel yang tidak mendapatkan penghargaan akan berkompetisi dan secara tidak langsung hotel-hotel di Kota Padang dapat menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I memberikan tindakan sanksi yang tegas dalam menindak pelanggaran terhadap tidak diterapkannya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sehingga dapat

menimbulkan efek jeraterhadap pengusaha hotel yang melanggar dan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dimasa yang akan datang.

3. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I memberikan pemahaman yang lebih maksimal kepada tenaga kerja yang bekerja dihotel terkait hak-hak ketenagakerjaan yang melindungi mereka.
4. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempelajari kembali laporan-laporan kegiatan sebagai dasar perbaikan untuk kegiatan periode selanjutnya. Terutama mengenai kekurangan-kekurangan yang masih terjadi pada periode tersebut. Kemudian dicarikan solusinya untuk pelaksanaan dimasa yang akan datang dengan menjalankan semua hal-hal positif yang telah dikerjakan pada periode sebelumnya. Sehingga dari tahun ke tahun pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan mengalami peningkatan baik dari kualitas maupun kuantitas pelaksanaannya.
5. Penambahan pengawas ketenagakerjaan yaitu dengan cara dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi ketersediaan pengawas ketenagakerjaan yang ada di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat.